

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak negara di masa krisis global menjadikan pajak sebagai instrumen ekonomi yang memberikan kehidupan bagi berlangsungnya pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut, dengan menetapkan salah satu misinya yaitu *misi fiskal*, menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya.

Menurut Mardiasmo (2014:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2014:7). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang. untuk melakuan kewajiban perpajakan (Syahril, 2014). Oleh karena itu masyarakat khususnya wajib pajak

mempunyai peranan yang cukup tinggi untuk membayar pajak agar penerimaan pajak yang diharapkan pemerintahan dapat tercapai.

Pajak merupakan wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dan wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik, hal demikian berarti dapat meningkatkan penerimaan pajak. Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik. Pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam mengurangi anggaran negara dan meningkatkan pembiayaan negara dengan berbagai kebijakan Pajak melalui reformasi administrasi pajak, reforma dan peraturan perundang-undangan dan reformasi peraturan perundang-undangan dan eksplorasi.

Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi. Orang Pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi. Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya.

Menurut (Tirada, 2014) Melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Utara. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing masing pasal undang - undangan ketentuan umum perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam undang undangan ketentuan umum perpajakan (Fermatasari, 2013).

Maka sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh pajak. Sekarang ini, pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak banyak terjadi pada kalangan wajib pajak yang memiliki pemahaman tinggi terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tinggi pada perpajakan cenderung lebih memahami peluang-peluang untuk melakukan perlawanan pajak dan menimbulkan keinginan melakukan penghindaran, penyelundupan, dan penggelapan pajak.

Seharusnya Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang salah satu usaha untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang pajak daerah adalah melalui pendidikan berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi. Setelah itu, pengaruh kesadaran wajib pajak pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pratama Bekasi Utara, 2020).”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

2. Apakah Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
3. Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
4. Apakah Kesadaran wajib pajak, Pemahaman Peraturan perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal apakah mekanisme-mekanisme kesadaran wajib pajak pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dapat dikemukakan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
4. Untuk mengetahui Kesadaran wajib pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai pengetahuan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi penelitian dimasa yang akan datang.

2. **Bagi Masyarakat Wajib Pajak**

Sebagai sarana informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bekasi Utara pada masa Pajak Tahun 2018.

3. **Bagi Pemerintah**

Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis menggunakan batasan masalah. Tujuannya adalah agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas. Batasan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pengaruh Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pembahasan dalam proposal ini, maka penulis mengelompokan materi. Menjadi Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian-uraian tentang landasan teori yang diperoleh penulis selama melakukan perkuliahan dan literature - literatur yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi mengenai penerimaan pajak orang pribadi.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat uraian tentang desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Merupakan isi dari pengujian atas hipotesis yang dilakukan dan hasil dari pengujian data yang telah dibuat, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan kesimpulan yang didapat dari pembahsan Bab IV yang telah diteliti atau dilakukan dan mencoba untuk memberikan saran -saran perbaikan yang berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.